



**PUTUSAN**  
Nomor 2573 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DODI APRISON**, bertempat tinggal di Jalan A Yani Gg. Cempaka Putih No.504 Rt.12/Rw. 03, Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

**L a w a n**

**HERAWATISYAH**, bertempat tinggal di Jalan R.A Kartini Nomor 28, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara Kota Metro;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah/pemegang Hak Milik yang sah atas sebidang tanah seluas 260 m<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh meter persegi), beserta bangunan dan tanam tumbuh yang ada di atasnya, yang terletak di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M.832 Bandar Jaya Barat (dulu Nomor M.66/BJ) dan Peta Tanah/Surat Ukur Nomor 133 Tahun 1980, Pemegang Hak atas nama Herawatisyah/Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sangon;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pn.Singa;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Amiruddin;
2. Bahwa Penggugat telah secara sah memperoleh hak milik atas tanah dan bangunan tersebut di atas melalui jual beli yang sah antara Herawatisyah/Penggugat (sebagai Pembeli) dengan Dodi Aprison/Tergugat (sebagai Penjual), dengan harga objek jual beli yang telah diterima secara lunas oleh

*Hal. 1 dari 18 hal. Putusan No. 2573 K/Pdt/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodi Aprison/Tergugat yaitu uang senilai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibuktikan dengan Akta Jual Beli Otentik Nomor 73/37/TB/2000 tanggal 15 April 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Suharsoyo di Bandar Jaya, Lampung Tengah;

3. Bahwa sejak terjadinya kesepakatan jual beli sebagaimana tersebut di atas, sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Tergugat secara tanpa hak dan dengan itikad buruk tidak menyerahkan dan tetap menempati/menguasai tanah dan bangunan (objek jual beli) yang telah diperoleh dan dimiliki secara sah oleh Penggugat (sebagai Pembeli) berdasarkan Perjanjian Jual Beli yang dibuktikan dengan Akta Jual Beli Otentik Nomor 73/37/TB/2000 tanggal 15 April 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs.Suharyoso di Bandar Jaya, Lampung Tengah;
4. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat telah melakukan upaya hukum secara layak dan patut dengan melakukan teguran (somasi) melalui surat kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
  - a. Surat teguran ke-1 pada tanggal 11 Februari 2011;
  - b. Surat teguran ke-2 pada tanggal 20 Februari 2011;
  - c. Surat teguran ke-3 pada tanggal 28 Februari 2011;
5. Bahwa maksud dan tujuan ketiga Surat teguran (somasi) tersebut di atas, pada intinya meminta Tergugat untuk mengosongkan/meninggalkan dan menyerahkan sebidang tanah seluas 260 (dua ratus enam puluh) meter persegi yang terletak di Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M.832 Bandar Jaya Barat (dulu Nomor M.66/BJ) dan Peta Tanah/Surat Ukur Nomor 133 Tahun 1980, beserta bangunan dan segala tanam tumbuh yang ada di atasnya kepada Penggugat;
6. Bahwa meskipun Penggugat telah melakukan teguran (somasi) sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana tersebut di atas, namun hingga saat ini Tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik dan tidak mengindahkan teguran dari Penggugat, bahkan secara tanpa hak tetap tidak menyerahkan dan tetap menempati/menguasai tanah dan bangunan yang telah dimiliki secara sah oleh Penggugat;
7. Bahwa perbuatan Tergugat (sebagai Penjual) yang tidak menyerahkan dan telah menempati/menguasai objek jual beli berupa sebidang tanah seluas 260 (dua ratus enam puluh) meter persegi yang terletak di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M.832 Bandar Jaya

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan No. 2573 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat (dulu Nomor M.66/BJ) dan Peta Tanah/Surat Ukur Nomor 133 Tahun 1980, beserta bangunan dan tanam tumbuh yang ada di atasnya, kepada Herawatisyah/Penggugat (sebagai Pembeli), secara jelas dan nyata merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Perjanjian Jual Beli yang dibuktikan dengan Akta Jual Beli Otentik Nomor 73/37/TB/2000 tanggal 15 April 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Suharyoso di Bandar Jaya, Lampung Tengah, yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian berupa kehilangan hak menguasai, memanfaatkan dan menikmati objek jual beli berupa sebidang tanah dan bangunan beserta tanam tumbuh yang ada di atasnya yang telah dibelinya secara sah dan telah menjadi miliknya secara sah sejak tanggal 15 April 2000;

8. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan Tergugat tersebut di atas, maka berdasarkan hukum yang berlaku, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat menyerahkan dalam keadaan baik, bersih dan kosong objek jual beli yaitu sebidang tanah seluas 260 (dua ratus enam puluh) meter persegi, beserta bangunan dan tanam tumbuh yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M 832 Bandar Jaya Barat (dulu Nomor M.66/BJ) dan Peta Tanah/Surat Ukur Nomor 133 Tahun 1980, kepada Herawatisyah/Penggugat, sejak putusan ini dibacakan di depan persidangan dengan denda keterlambatan/uang paksa setiap harinya yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan Tergugat tersebut di atas telah secara nyata menyebabkan Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), sehingga berdasarkan hukum yang berlaku mewajibkan Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi tersebut, sejak putusan dalam perkara ini dibacakan di muka persidangan, dengan denda keterlambatan/uang paksa setiap harinya yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);  
Adapun rincian nilai kerugian yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat tersebut diatas sebagai keuntungan yang senyatanya dapat diperoleh Penggugat jika dapat menyewakan tanah dan bangunan serta tanam tumbuh yang menjadi miliknya tersebut kepada pihak lain selama 14 tahun, dengan rincian sebagai berikut:  
Tahun 2000 sampai dengan 2002 = Rp 2.000.000,00;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan No. 2573 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 sampai dengan 2004 = Rp 4.000.000,00;

Tahun 2004 sampai dengan 2006 = Rp 6.000.000,00;

Tahun 2006 sampai dengan 2008 = Rp 8.000.000,00;

Tahun 2008 sampai dengan 2010 = Rp10.000.000,00;

Tahun 2010 sampai dengan 2012 = Rp12.000.000,00;

Tahun 2012 sampai dengan 2014 = Rp13.000.000,00; (+)

Jumlah = Rp55.000.000,00;

10. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan suatu peristiwa yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menyatakan bahwa putusan terhadap perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Gunung Sugih agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian Jual Beli sebidang tanah seluas 260 (dua ratus enam puluh) meter persegi beserta bangunan dan tanam tumbuh yang ada di atasnya, yang terletak di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M.832 Bandar Jaya Barat (dulu Nomor M.66/BJ) dan Peta Tanah/Surat Ukur Nomor 133 Tahun 1980 antara Herawatisyah/Penggugat (sebagai Pembeli) dengan Dodi Aprison/Tergugat (sebagai Penjual), dibuktikan dengan Akta Jual Beli Otentik Nomor 73/37/TB/2000 tanggal 15 April 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Suharsoyo di Bandar Jaya, Lampung Tengah;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah/pemegang Hak Milik yang sah atas sebidang tanah seluas 260 (dua ratus enam puluh) meter persegi beserta bangunan dan tanam tumbuh yang ada di atasnya, yang terletak di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M.832 Bandar Jaya Barat (dulu Nomor M.66/BJ) dan Peta Tanah/Surat Ukur Nomor 133 Tahun 1980, pemegang hak atas nama Herawatisyah;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat (sebagai Penjual) untuk menyerahkan dalam keadaan baik, bersih dan kosong objek jual beli berupa sebidang tanah

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan No. 2573 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas 260 (dua ratus enam puluh) meter persegi beserta bangunan dan tanam tumbuh yang ada di atasnya, yang terletak di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M.832 Bandar Jaya Barat (dulu Nomor M.66/BJ) dan Peta Tanah/Surat Ukur Nomor 133 Tahun 1980 kepada Penggugat (sebagai Pembeli), sejak putusan ini dibacakan didepan persidangan dengan denda keterlambatan/uang paksa setiap harinya yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) secara seketika dan sekaligus serta wajib dibayarkan sejak putusan dalam perkara ini dibacakan di muka persidangan, dengan denda keterlambatan/uang paksa setiap harinya yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Adapun rincian nilai kerugian yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat tersebut sebagai keuntungan yang senyatanya dapat diperoleh Penggugat jika dapat menyewakan tanah dan bangunan serta tanam tumbuh yang menjadi hak miliknya kepada pihak lain selama 14 tahun dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2000 sampai dengan 2002 = Rp 2.000.000,00;

Tahun 2002 sampai dengan 2004 = Rp 4.000.000,00;

Tahun 2004 sampai dengan 2006 = Rp 6.000.000,00;

Tahun 2006 sampai dengan 2008 = Rp 8.000.000,00;

Tahun 2008 sampai dengan 2010 = Rp10.000.000,00;

Tahun 2010 sampai dengan 2012 = Rp12.000.000,00;

Tahun 2012 sampai dengan 2014 = Rp13.000.000,00; (+)

Jumlah = Rp55.000.000,00;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang harus dibayarkan akibat dari adanya perkara ini;
8. Memerintahkan putusan terhadap perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum verzet, banding, dan kasasi;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon agar memeriksa serta memberikan putusan yang sebaik-baiknya, serta mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah memberikan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2014/PN Gns., tanggal 1 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan No. 2573 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Akta Jual Beli Nomor 73/37/TB/2000 tanggal 15 April 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Suharyoso di Bandar Jaya, Lampung Tengah atas sebidang tanah seluas 260 m<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh meter persegi) beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
3. Menyatakan Pengugat adalah pemegang hak milik yang sah atas sebidang tanah seluas 260 (dua ratus enam puluh) meter persegi beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.832 Bandar Jaya Barat (dulu Nomor M.66/BJ) dan Peta Tanah/Surat Ukur Nomor 133 Tahun 1980;
4. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dalam keadaan baik, bersih dan kosong objek jual beli berupa sebidang tanah seluas 260 (dua ratus enam puluh) meter persegi beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah kepada Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan Putusan Nomor 4/PDT/2015/PT TJK, tanggal 11 Maret 2015, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 03/Pdt.G/2014/PN Gns., tanggal 1 ktober 214 sepanjang mengenai kualifikasi perbuatan Tergugat, sementara putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapny sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Akta Jua Beli Nomor 73/37/TB/2000 tanggal 15 April 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Harsoyo di Bandar Jaya Lampung Tengah atas sebidang tanah seluas 260 (dua ratus enam

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan No. 2573 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) meter persegi, beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;

3. Menyatakan Penggugat adalah pemegang hak milik yang sah atas sebidang tanah seluas 260 (dua ratus enam puluh) meter persegi, beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.832 Bandar Jaya Barat (dulu Nomor M.6/BJ) dan Peta tanah/Surat Ukur Nomor 133 tahun 1980;
4. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dalam keadaan baik, bersih dan kosong objek jual beli berupa sebidang tanah seluas 260 (dua ratus enam puluh) meter persegi beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah kepada Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Membebankan ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Pembanding – semula Tergugat, dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 25 Maret 2015 dan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/PDT/2015/PT TK, Jo. Nomor 03/Pdt.G/2014/PN Gns., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 April 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 April 2015;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 11 Mei 2015;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan No. 2573 K/Pdt/2015



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan tersebut tidak berdasarkan pada Keadilan dan lebih menitik beratkan pada keterangan saksi dan alat bukti Penggugat, serta Majelis Hakim tidak menanggapi saksi dan alat bukti dari Tergugat;

Kronologis dan Fakta Persidangan:

- Pada bulan Januari 2000, Tergugat dibantu dipinjami uang oleh Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk menyelesaikan hutang pada saudara Efendi Hanim. Ini diakui oleh Penggugat Herawatisyah binti Syahbudin dan saksi dari pihak Penggugat Surya Janarta Rahman bin Budi Rahman ( anak kandung Herawatisyah), saksi Holilasyah binti Syahbudin (adik kandung Herawatisyah), saksi Otin Oriyanti binti Syahbudin (adik kandung Herawatisyah dan isteri Dodi Aprison) dan saksi Efendi Hanim. Ini disampaikan oleh para saksi pada saat sidang pidana yang lalu dan tertera dalam Surat Putusan: 102/Pid.B/2013/PN GS, halaman 4 point 2;

Saksi Otin Oriyanti binti Syahbudin jelas mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah menjual rumah miliknya kepada Penggugat Herawatisyah binti Sahbudin (tertera dalam Surat putusan 102/Pid.B/2013/PN GS, halaman 14);

Saksi Efendi Hanim bin M. Hanim mengatakan bahwa harga tanah dan rumah di sekitar rumah Tergugat (Dodi Aprison bin Tjik Raden) pada saat itu (tahun 2000) kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tertera dalam Surat putusan 102/Pid.B/2013/PN GS, halaman 11;

- Pada bulan April 2000, Penggugat datang ke Bandar Jaya menemui Tergugat mau memakai/meminjam Sertifikat rumah Tergugat, yang masih atas nama orang tua Tergugat yaitu Tjik Raden (almarhum) untuk dijadikan agunan untuk pinjam uang di Bank sebagai modal usaha tambak udang. Sehubungan Sertifikat atas nama orang tua Tergugat sudah kena blacklist/tinta merah dari pihak Bank, maka harus ganti Surat atau Balik Nama;

*Hal. 8 dari 18 hal. Putusan No. 2573 K/Pdt/2015*





Dan Penggugat meminta agar Balik Nama tersebut atas nama Penggugat, Tergugat tidak setuju kenapa atas nama Penggugat, kenapa tidak atas nama Tergugat, nanti Tergugat berikan Surat Kuasa, Penggugat berkata yang berhubungan dengan Bank adalah Penggugat, untuk mempermudah proses lebih baik atas nama Penggugat saja. Penggugat tidak ada niat untuk mengambil rumah Tergugat, apalagi itu rumah warisan. Gampang kalau Tergugat sudah menyelesaikan hutang, nanti kita balik nama kembali;

Karena pernyataan Penggugat itulah Tergugat menuruti kemauannya untuk balik nama atas nama Penggugat, atas dasar saling membantu karena ikatan keluarga kandung;

Bodohnya kami (Tergugat dan isteri) tidak memiliki bukti pernyataan tertulis dari Penggugat. Karena saking percayanya kami (Tergugat dan isteri) terhadap Penggugat, dan tidak terpikir oleh kami (Tergugat dan isteri) akan terjadi kejadian seperti ini, karena tidak mungkin Penggugat akan menipu kami (Tergugat dan isteri);

Kemudian Tergugat diajak ke PPAT/Notaris Metro untuk balik nama, pada saat di jalan Penggugat berkata pada Tergugat "Apabila Notaris menanyakan kenapa kok rumahnya dijual murah sekali ? kamu jawab ya namanya jual sama saudara";

Hal tersebut bukanlah jual beli yang sebenarnya melainkan hanya untuk mempermudah proses kemudahan balik nama, guna keperluan Penggugat untuk pinjam Bank;

- Keterangan saksi pada sidang perdata 03/Pdt.G/2014/PN GS:

- a. Saksi Penggugat

- Guritno/Karyawan PPAT;

- Tidak kenal dengan Tergugat;
      - Dengan tegas mengatakan tidak mengetahui peristiwa jual beli, dia hanya sebagai saksi dalam pembuatan Akte Jual Beli (AJB) karena perintah atasan;
      - Pada waktu Majelis Hakim menanyakan syarat pembuatan Akta Jual Beli (AJB), dia mengatakan:
        - Adanya Penjual dan Pembeli;
        - Adanya Surat asli;
        - Adanya PBB;
        - Apabila Surat tersebut atas nama orang tuanya, dan orang tuanya sudah almarhum harus ada Surat Kuasa dari ahli warisnya;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan No. 2573 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Waris;
- Biaya biaya;

Roji'l bin H. Ali Hasan;

- Kenal dengan Tergugat;
- Tidak mengetahui permasalahan yang terjadi;
- Hanya menyampaikan amanah;

b. Saksi Tergugat;

Bapak Efendi Hanim;

- Tidak kenal dengan Penggugat (mulai kenal pada saat sidang yang lalu);
- Mengetahui pada saat Tergugat melunasi hutang pada dirinya, itu adalah uang dari bantuan/pinjaman Penggugat;
- Pada saat Tergugat melunasi hutang, dia mengatakan kalau Tergugat tidak bisa membayar hutang, dia siap menambah uang sebesar Rp Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli rumah tersebut (inipun telah disampaikan pada sidang yang lalu, Surat Putusan: 102/Pid.B/2013/PN GS, halaman 4 point 4 dalam T-7);
- Semua yang dia katakan, siap bertanggung jawab dunia akhirat karena dia mengatakan hal yang sebenarnya terjadi;

Bapak Alamsyah Zubir (saksi batas);

- Tidak kenal dengan Penggugat (mulai kenal pada saat sidang yang lalu);
- Tidak pernah mendengar Tergugat menjual rumah tersebut kepada siapapun juga;
- Tidak pernah ada, baik dari BPN atau Notaris yang datang mengukur rumah tersebut;
- Semua yang dia katakan, siap bertanggung jawab dunia akhirat karena dia mengatakan hal yang sebenarnya terjadi;

Bapak Yuhendra (Pamong);

- Tidak kenal dengan Penggugat (mulai kenal pada saat sidang yang lalu);
- Tidak pernah mendengar Tergugat menjual rumah tersebut kepada siapapun juga;
- Tidak pernah ada, baik dari BPN atau Notaris yang datang mengukur rumah tersebut;
- Tidak pernah ada laporan bahwa rumah tersebut sudah pindah tangan atau milik orang lain;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan No. 2573 K/Pdt/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ridayanti, Rosmiana (saksi Ahli Waris), Otin Oriyanti (adik Kandung Penggugat, isteri Tergugat);

- Kesaksian mereka ditolak oleh Majelis Hakim karena hubungan keluarga tidak boleh dijadikan sebagai saksi, padahal maksud Tergugat ini ada kaitannya dengan tanda terima (T-5) point 3 tentang Surat Kuasa dan kaitannya karena ini adalah masalah keluarga, maka sudah barang tentu keluarga lah yang mengetahui hal yang sebenarnya terjadi. Kemudian Majelis Hakim menanyakan pada Penggugat " Apakah Penggugat menerima mereka untuk dijadikan saksi ?, Penggugat menyatakan Keberatan";

Jika memang Penggugat merasa benar benar membeli rumah Tergugat, mengapa keberatan ?;

Keterangan saksi saksi tersebut baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat banyak yang tidak ditulis atau dijelaskan oleh Panitera Pengganti. Ada apa sebenarnya ? Karena yang tidak tertulis adalah keterangan yang merugikan bagi pihak Penggugat atau hal hal yang menurut Tergugat sangat fatal dan sangat membantu Tergugat untuk mendapatkan keadilan;

Dan dari kronologis yang terjadi dan keterangan saksi saksi dari sidang Pidana Nomor 102/Pid.B/2013/PN GS, Perdata Nomor 18/Pdt.G/2013/PN GS, dan Perdata Nomor 03/Pdt.G/2014/PN Gns., bahwa saksi saksi:

- Herawatisyah (Penggugat), Surya Janarta Rahman bin Budi Rahman (anak kandung Herawatisyah), Holilasyah binti Syahbudin (adik kandung Herawatisyah), Otin Oriyanti binti Syahbudin (adik kandung Herawatisyah isteri Dodi Aprison) dan Efendi Hanim bin M. Hanim, bahwa benar mereka mengetahui Terdakwa/Tergugat (Dodi Aprison) pada bulan Januari 2000 dipinjam uang oleh Penggugat (Herawatisyah binti Syahbudin) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk keperluan melunasi hutang Tergugat kepada Efendi Hanim;
- Zubir Alamsyah (saksi batas), Yuhendra (saksi Pamong);  
Dari tahun 2000 sampai dengan saat ini tidak pernah mendengar Tergugat menjual objek sengketa tersebut;
- Guritno (saksi karyawan PPAT/dari Penggugat);  
Dengan tegas mengatakan tidak mengetahui peristiwa jual beli, dia hanya sebagai saksi dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB) karena perintah atasan (keterangan ini tidak dituangkan/ditulis oleh Panitera Pengganti dalam putusan perkara perdata Nomor 03/Pdt.G/2014/ PN Gns;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan No. 2573 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Roji'i bin Husin (saksi Penggugat);

Tidak mengetahui permasalahan yang terjadi, hanya menyampaikan amanah;

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih mengenai keterangan saksi saksi tersebut tidak dapat memberikan kekuatan nilai pembuktian terhadap dalil dalil bantahan Tergugat;

Sedang tujuan Tergugat menghadirkan saksi saksi adalah merupakan petunjuk didalam perkara ini. Sedangkan untuk pembuktian terhadap dalil dalil bantahan Tergugat, Tergugat menghadirkan saksi para Ahli Waris dan isteri (adik kandung Herawatisyah) yang mengetahui permasalahan yang sebenarnya, ditolak oleh Hakim karena ada hubungan keluarga, dan diserahkan kepada Penggugat, Penggugat Keberatan;

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih mengenai bukti bukti:

- T-1 sampai dengan T-5:

T-1 Surat Keterangan Kematian;

T-2 Surat Keterangan Waris;

T-3 Surat Pengakuan Hutang;

T-4 Surat Pengikat;

T-5 Surat Tanda Terima;

Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya, oleh karenanya tidak dapat menjadi suatu alat bukti surat yang sah;

Sedangkan pada saat Tergugat menyerahkan bukti tersebut berupa fotocopynya, Tergugat telah menyampaikan keada Majelis Hakim bahwa aslinya beserta Sertifikat rumah a.n Tjik Raden ada pada Penggugat. Karena Surat tersebut merupakan jaminan bahwa Tergugat mempunyai hutang pada Penggugat;

- T-6 SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1995 yang menjadi objek sengketa;

Menurut Majelis Hakim, bahwa terhadap bukti T-6 bukan merupakan alat bukti surat yang berupa akta otentik maupun akta dibawah tangan, maka untuk dapat mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Sedangkan tujuan Tergugat adalah sebagai petunjuk bahwa SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1995 menyatakan NJOP Bumi dan Bangunan nilainya Rp18.920.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Jadi apa mungkin di tahun 2000 Tergugat menjual rumah

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan No. 2573 K/Pdt/2015



tersebut dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ?

Sedangkan NJOP tersebut merupakan bukti otentik;

- T-7 dan T-8 berupa salinan putusan Nomor 102/Pid.B/2013/PN GS, dan Nomor 18/Pdt.G/2013/PN GS, sebagai bahan pertimbangan;

Yth. Majelis Hakim Kasasi

Bahwa berdasarkan uraian dan keberatan tersebut di atas, dihubungkan satu dengan yang lainnya, permasalahannya adalah Hutang piutang antara saya Tergugat (Dodi Aprison) dengan Penggugat (Herawatisyah) yang belum kami bayar. Karena Tergugat punya hutang dengan memborohkan/menjaminkan Sertifikat rumah orang tua kami atas nama Tjik Raden (alm) dan Sertifikat tersebut digunakan Penggugat untuk keperluan pinjam uang di Bank;

Adapun terjadinya balik nama untuk mempermudah proses pinjam Bank atas dasar Saling Membantu karena ikatan keluarga kandung. Sebab Sertifikat atas nama orang tua Tergugat yaitu Tjik Raden, surat tersebut sudah diblacklist/tinta merah;

Atas dasar apa Tergugat menjual/menyerahkan kepada Penggugat sebidang tanah seluas 260 (dua ratus enam puluh) meter persegi yang terletak di Jalan A. Yani gang Cempaka Putih Nomor 504 Rt.12/Rw.003 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Perjanjian hutang antara Tergugat dan Penggugat tidak ada. Pernyataan ini diakui oleh Penggugat bahwa memang tidak ada Perjanjian Hutang dihadapan Majelis Hakim pada saat persidangan pidana yang lalu ,  
Surat Putusan: 102/Pid.B/2013/PN.GS halaman 3 point 1 (T-7);

- Dari harga jelas tidak sesuai;

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995 Nomor SPPT 18.02.150.007.000-1677.7/95-01 NJOP Bumi dan Bangunan Rp18.920.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Bukti yang diserahkan oleh Tergugat kepada Majelis Hakim (T-6), jadi apa mungkin di tahun 2000 Tergugat menjual rumah tersebut dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Berdasarkan saksi pada saat persidangan sidang pidana yang lalu yaitu saudara Efendi Hanim, dia mengatakan "Waktu saudara Dodi Aprison membayar hutang kepada saya (Efendi Hanim), Ia mengatakan kalau kamu tidak bisa membayar hutang, saya siap menambah uang sebesar

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan No. 2573 K/Pdt/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli rumah tersebut. Hakim bertanya, kenapa Dodi tidak mau ? Jawab saudara Efendi, karena pasaran rumah Dodi Aprison pada saat itu antara Rp50 sampai dengan 60 juta rupiah. Hakim bertanya kembali, dari mana anda tahu harga pasaran rumah tersebut? Jawabnya dari tetangga yang menjual rumah dan tanah yang ukuran tanahnya sama dengan ukuran tanah rumah Dodi Aprison tersebut (Surat putusan 102/Pid.B/2013/PN GS, halaman 4 point 4);

- Keterangan saksi Otin Oriyanti binti Syahbudin (adik kandung Herawatisyah isteri Dodi Aprison);

Bahwa benar Tergugat tidak pernah menjual rumah miliknya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani gang Cempaka Putih Nomor 504 Rt.12/RW.03 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah kepada Penggugat;

Dari pernyataan Otin Oryanti binti Syahbudin (adik kandung Herawati istri Dodi Aprison), jelas mengatakan kepada saya (Tergugat) tidak pernah menjual rumah kami tersebut. Tapi yang terjadi adalah dipakai Ayuk kami (Penggugat) untuk keperluan Agunan/Jaminan di Bank seperti yang kami ceritakan diawal (Surat putusan: 102/Pid.B/2013/PN GS, halaman 4 point 3). Pada saat sidang perdata, saksi tidak boleh dijadikan saksi karena hubungan keluarga;

- Keterangan saksi Pamong dan saksi batas tidak pernah mendengar Tergugat menjual rumah tersebut kepada siapapun juga;
- Kalau memang terjadi jual beli yang sebenarnya, mengapa Penggugat:
  - Keberatan untuk menghadirkan saksi Ahli Waris;
  - Tidak ada saksi di dalam pelaksanaan jual beli, sedangkan Penggugat mempunyai keluarga dan Tergugat ada Ahli Waris. Mengapa mereka tidak dilibatkan sebagai saksi ? agar tidak terjadi hal yang sekarang sedang diperkarakan. Sedangkan jelas bahwa Penggugat adalah orang yang pintar dan mengerti hukum;
  - Sesuai dengan keterangan karyawan PPAT mengenai syarat pembuatan AJB, Penggugat tidak dapat menunjukkan Surat Kuasa dan PBB pada point 3 tanda terima (T-5);
  - Semua bukti yang diserahkan oleh Tergugat (T-1, T-2, T-3, T-4) pada saat sidang pidana dan sidang pidana yang lalu, itu dijadikan alat bukti oleh Penggugat. Mengapa pada perkara

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan No. 2573 K/Pdt/2015



perdata Nomor 03/Pdt.G/2014/PN Gns., tidak dijadikan sebagai alat bukti lagi oleh Penggugat ?;

Dan semua bukti tersebut, aslinya ada pada Penggugat karena Sertifikat dan bukti T-1, T-2, T-3 dan T-4 tersebut adalah jaminan Tergugat yang berasal dari saudara Efendi Hanim, yang Tergugat serahkan kepada Penggugat sebagai jaminan bahwa Tergugat punya hutang pada Pengugat dan kalau benar terjadi jual beli yang sebenarnya sudah barang tentu jaminan tersebut dikembalikan kepada Tergugat. Buktinya sampai dengan saat ini bukti tersebut tidak dikembalikan, karena memang tidak pernah terjadi Jual Beli yang sebenarnya;

- Apakah hukum di Pengadilan hanya melihat bukti surat ? Apakah tidak mempertimbangkan petunjuk, saksi hidup dan penggunaan Logika sehingga tidak melihat proses terjadinya surat tersebut ? Apakah demikian, untuk apa ada Pengadilan ? Siapa pemegang Surat, itulah pemiliknya;
- 2. Bahwa sebagaimana yang tertera di dalam putusan yang menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik harus dilindungi oleh hukum, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dikarenakan objek yang dijadikan jual beli oleh Penggugat itu adalah merupakan harta warisan keluarga, dari Ahli waris Tjik Raden yang meninggalkan Ahli Waris Ema Zubaedah, Dodi Aprison, Ridan Yanti, Kurnia Mis Jaya, Rosmania;
- 3. Bahwa pada fakta yang diperoleh dari persidangan, Penggugat telah mengetahui hal tersebut dan dengan menggunakan Tipu Daya Penggugat telah berhasil membuat Akta Jual Beli yang kemudian mengganti kepemilikan hak dari nama Tjik Raden ke nama Penggugat;
- 4. Bahwa pada saat perpindahan Hak Milik, Tergugat dalam keadaan terjepit karena ada hutang dengan Penggugat, sehingga dengan keadaan terpaksa Tergugat menyanggupi permintaan Penggugat untuk meminjamkan Sertifikat Hak Milik Nomor M.66/BJ atas nama Tjik Raden (almarhum) ke nama Penggugat dengan kesepakatan setelah hutang dibayar oleh Tergugat maka Sertifikat akan dikembalikan kepada Tergugat, perpindahan Hak Milik tersebut tidak diketahui atau disahkan oleh Ahli Waris;
- 5. Bahwa dengan berjalannya waktu, Penggugat mengeluarkan somasi kepada Tergugat untuk mengosongkan rumah dengan dasar Sertifikat telah atas nama Penggugat. Tergugat tidak mengindahkan somasi tersebut karena Tergugat tidak pernah menjual harta warisan tersebut kepada Penggugat;
- 6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih berkeyakinan bahwa Tergugat telah menjual harta warisan itu pada Penggugat, padahal

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan No. 2573 K/Pdt/2015



sudah cukup jelas dari saksi yang menyatakan bahwa harta tersebut adalah harta warisan, untuk membuktikan semua tipu daya yang dilakukan oleh Penggugat, maka Tergugat menghadirkan saksi Ahli Waris lainnya, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tidak mau memberikan dan mendengarkan keterangan dari saksi tersebut dengan alasan saksi ada hubungan darah dengan Tergugat dan Penggugat pun keberatan untuk menghadirkan saksi Ahli Waris lainnya;

7. Bahwa menurut Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih itu tidak memberikan hak untuk membantah gugatan yang dibuat oleh Penggugat padahal sangatlah penting untuk mendengarkan keterangan dari Ahli Waris lainnya, karena sudah jelas akan diketahui apakah Penggugat tersebut orang yang dilindungi oleh hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara seksama memori kasasi tanggal 16 April 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa Penggugat adalah pemilik objek sengketa yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli yang kemudian dilanjutkan dengan proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik sehingga menjadi atas nama Penggugat, maka secara hukum telah terjadi pengalihan hak kepada Penggugat, sehingga penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat adalah merupakan ingkar janji;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan No. 2573 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DODI APRISON tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DODI APRISON** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **30 Desember 2015** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan No. 2573 K/Pdt/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.,

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I.**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.**  
**NIP.19610313 198803 1 003**

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan No. 2573 K/Pdt/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)